

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa dan agama. Sehingga bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Indonesia memiliki semboyan yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Dari semboyan ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk namun tetap satu. Salah satu kemajemukan yang dimiliki Indonesia adalah dalam bidang kehidupan beragama.

Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungan.¹ Agama adalah suatu kepercayaan yang diyakini seseorang untuk menjadikan hidupnya lebih tentram dan membimbing kepada kebaikan serta menjauhkan dari kemungkaran.

Agama yang diakui oleh Indonesia terdiri dari 6 agama, diantaranya yaitu: Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memilih agama yang akan dipeluk, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bagian kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi pasal 22 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”². Karena Indonesia merupakan negara yang demokratis dan konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama.

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring,” last modified 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia, Pusat Penerbitan, PNRI, 1999.*

Penduduk Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam, dilansir dari databoks.katadata.co.id, berdasarkan data *Globalreligiousfuture*, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang beragama Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa³. Walaupun negara Indonesia bukan negara Islam, namun prinsip-prinsip Islam tetap berpengaruh dalam kebijakan politik.

Islam menurut bahasa, berasal dari kata *Salima* yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *Aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 112, yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ (112)

“Tidak! barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”⁴

Secara bahasa (*lafaz*) Islam memiliki beberapa makna yaitu: *Al istislam* (berserah diri), *As salamah* (suci bersih), *As salam* (selamat dan sejahtera), *As silmu* (perdamaian), dan *Sullam* (tangga atau bertahap).⁵

Secara terminologis (makna) dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh-Nya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di manapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.⁶

³ Katadata, “Databoks,” last modified 2012, <https://databoks.katadata.co.id/about>.

⁴ Q.S. Al-baqarah (2) :112

⁵ Misbahuddin Jamal, “Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Ulum* 11 (2011): 16, <https://www.neliti.com/id/publications/69367/konsep-pendidikan-islam-telaah-pemikiran-pendidikan-mohammad-natsir>.

⁶ Ibid. Hal.287

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah.

Islam muncul ketika diturunkannya wahyu pertama di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya menerapkan hukum Islam di masyarakat tidaklah mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan, semua itu membutuhkan proses yang panjang. Dengan berbagai rintangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW., Islam mulai meluas keberbagai sisi.

Ketika Islam muncul, semua tentang hukum sedikit demi sedikit mengalami perubahan secara bertahap. Seperti halnya meminum *khomer*⁷ yang asalnya boleh menjadi makruh dan menjadi haram. Karena hukum itu akan berubah dan berlaku sesuai tempat berlakunya hukum tersebut dan kondisi pada masa berlakunya hukum tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman sampai masa modern ini, tidak hanya hukum saja yang berubah. Segala kebutuhan manusia termasuk sarana prasarana atau fasilitas manusia untuk hidup di muka bumi ini semakin banyak bentuk dan jenisnya, mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi. Perubahan ini disebabkan oleh akal manusia yang mengembangkan kreativitas dan keterampilan. Sehingga dapat memanfaatkan segala sesuatu apa yang bisa dimanfaatkan.

Al-qur'an telah menetapkan hal-hal yang di haramkan dan di halalkan. Salah satu hal yang di haramkan adalah memakan bangkai, darah, dan lain sebagainya. Seperti yang telah ditegaskan oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat tiga, yang berbunyi:

⁷ Minuman keras atau minuman yang dapat memabukan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمُسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [3]

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang di sembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁸

Walaupun diharamkannya memakan bangkai kita dapan memanfaatkan bangkai tersebut, contohnya seperti bangkai buaya kita dapat memanfaatkan kulitnya untuk menjadikan bahan pembuatan tas, sepatu, sabuk, dan lain sebagainya. Pemanfaatan ini dapat menghasilkan nilai yang tinggi jika diolah oleh orang-orang yang mempunyai jiwa keterampilan dan jiwa seni.

Selain kulit yang tidak kalah penting dalam pemanfaatan bangkai adalah gading gajah, biasanya gading gajah ini dijadikan pipah rokok. Bulu juga tidak kalah pentingnya untuk diambil manfaatnya seperti lukisan kaligrafi yang dilukis menggunakan bulu domba, bulu juga bisa dimanfaatkan sebagai kuas.

⁸ Q.S. Al-Maidah (5) :3

Kuas adalah alat untuk melukis atau mengecat yang dibuat dari bulu hewan (babi, kuda, dan sebagainya) yang ditata dan diikat (dijepit) dan diberi tangkai.⁹ Dari pengertian tersebut, ada kuas yang terbuat dari bulu babi. Apakah itu boleh digunakan dalam Islam?

Babi adalah binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar.¹⁰ Babi adalah hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lempur. Babi adalah omnivora, yang berarti mereka mengonsumsi baik daging atau tumbuh-tumbuhan. Selain itu, babi adalah salah satu mamalia yang paling cerdas, dan mudah di pelihara dibandingkan dengan anjing dan kucing.

Babi merupakan hewan yang najis dan haram untuk memakannya. Allah SWT, telah berfirmandalam surat Al-Baqarah ayat 173, yang berbunyi:

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (173)

“Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.¹¹

Ayat diatas jelas, bahwa Allah mengharamkan memakan daging babi. Namun dalam pemanfaatan bagian tubuh hewan ulama berbeda pendapat, khususnya pemanfaatan bulu babi yang dijadikan kuas. Ada kalangan yang membolehkan dan tentu saja ada kalangan yang mengharamkan.

As-Sabuni mengutip. “Ulama berbeda pendapat untuk memanfaatkan bulu babi. Abu Hanifah dan Malik berpendapat boleh digunakan sebagai benang

⁹ Bahasa, “KBBI Daring.”

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Q.S. Al-Baqarah (2) :173

penjahit. Syafi'i haram dan Abu Yusuf Makruh. Qurthubi (w 671 H) berkata. "Semua dari babi haram kecuali rambutnya, karena rambut babi telah digunakan pada masa Nabi Muhammad dan setelahnya untuk *kharazah* atau benang menjahit kulit. Tidak pernah mendengar bahwa dia melarang menggunakan rambut babi. Yang terjadi pada masa Nabi merupakan permulaan dari syariat."¹²

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kuas yang terbuat dari bulu babi itu najis, karena Allah menyifatinya sebagai rijs. Pendapat ini di dasari oleh ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145, yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang."¹³

Mazhab Syafi'i berpendapat, kenajisan dan keharaman babi itu tidak hanya dagingnya saja, namun semua bagian dari babi juga termasuk haram dan najis. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Nukat wa Al-Uyun, yang berbunyi:

¹² Al-Kaffah, "Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman," *Yang Diharamkan Dari Babi, Q.S.al-Baqarah/2:173* 2 (2014): 27–43, <https://docplayer.info/31728888-Skema-manfaat-dan-penggunaan-babi.html>. hlm. 31-32

¹³ Q.S. Al-An'am (6) :145

أن التحريم عام في جملة الخنزير، والنص على اللحم تنبيه على جميعه لأنه معظمه،

وهذا قول الجمهور.¹⁴

“Sesungguhnya keharaman babi itu umum atau keseluruhannya mencakup semua organ pada tubuh babi. Dan nash yang menyebutkan hanya sebatas dagingnya dimaksudkan untuk keseluruhan bagian organnya, karena sebagian organ tubuh babi adalah dagingnya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama”

Kitab Al-Muharrar fi al-Figh al-Syafi’i karya Imam Abu al-Qosim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi’iy al-Qazwini. beliau menyebutkan bahwa babi dan bangkainya itu termasuk najis, pernyataan ini berbunyi:

النجاسات هي الخمر، وكل مسكر، والكلب، والخنزير، وفروعهما، والميتات إلا

الآدمي، والسمك، والجراد،¹⁵

“Najis itu adalah arak, dan setiap yang memabukan, anjing, babi, dan keturunannya, binatang yang mati kecuali manusia, ikan dan belalang,”

Al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariyah bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishir menyebutkan bahwa babi itu dinyatakan lebih najis dari pada anjing ungkapan ini tertulis dalam kitabnya yang berjudul Tuhfah al-Tuhllab, yang berbunyi:

¹⁴ Abu al-Hasan 'Ali bin Habib Al-Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-'Uyun* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.). Jilid 1. Hal.222

¹⁵ Syehk al-Islam al-Imam Abu al-Qosim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi’iy Al-Qazwini, *Al-Muharrar Fi Al-Figh Al-Syafi’i*, ed. Muhammad Hasan Ismail, 1st ed. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005). Hal.15

(وخنزير) لأنه أسوأ حالاً من الكلب, إذ لا يحل اقتناؤه بحال, ولأنه يندب قتله من

غير ضرر فيه¹⁶

“Sesungguhnya babi itu lebih buruk dari pada anjing, karena tidak dihalalkan dengan cara apapun untuk mendapatkannya, walaupun diburu tanpa adanya luka”

Mazhab Maliki berpendapat bahwa bulu babi itu tidak najis, bila babi tersebut masih hidup. Karena Mazhab Maliki menganggap semua makhluk hidup itu suci. Walaupun Mazhab Maliki mengharamkan untuk memakan dagingnya. Pendapat ini telah disebutkan oleh Ahmad ibn Muhammad al-Adawi dalam kitabnya yang berjudul *Hasyiyah Dasuqi Ala As Syarhil Kabir*, yang berbunyi:

الطاهر [الحي] وأل فيه استغراقية أي كل حي بحريا كان أو برياً ولو متولداً من

عذرة أو كلباً وخنزير¹⁷

“Yang suci adalah semua yang hidup baik di darat atau dilautan walaupun keluar dari kotoran anjing maupun babi”

Mazhab maliki juga berpendapat bahwa bulu babi yang dipotong itu tidak najis, dan akan menjadi najis bila dicabut. Karena bulu itu tidak adanya kehidupan, sehingga tidak sama dengan daging.

Biasanya bila kuas terbuat dari bulu babi akan diberi tanda *bristle*, contohnya kuas yang bermerk Eterna pure *Bristle* China, merk ini adalah salah satu

¹⁶ Al-Islam Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki Al-Mishrhi, *Tuhfah Al-Thullab Bi Syarh Tahrir Tanqih Al-Lubab*, 1st ed. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997). Hal.28

¹⁷ Ahmed ibn abi-Hamid al-Adawi al-Maliki al-Azhari al-Khalwati Ad-Dardir, “Hasyiyah Ad-Dasuqi ‘ala Syarhil Kabir,” *IslamWeb*, last modified 2021, https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=29&bk_no=13&flag=1. Hal.50

tanda yang digunakan oleh perusahaan atau pengusaha pada produk yang dihasilkannya dan berfungsi sebagai tanda pengenal.

Masih banyak masyarakat yang membeli kuas ini untuk mengecat bangunan yang ia bangun, baik rumah, gedung, mesjid sekalipun. Karena pembeli belum mengetahui isi kandungan yang terdapat dalam kuas tersebut. Bagaimana bila kuas tersebut digunakan untuk mengecat dinding tempat ibadah, seperti mesjid dan mushola. Karena Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis.¹⁸

Selain itu, masih banyak para pedagang makanan yang menggunakan kuas untuk membantunya berjualan. Kuas itu tidak lain adalah kuas yang terbuat dari bulu babi. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah makanan yang tadinya halal menjadi haram?

Walaupun para pedagang merasa baik-baik saja menggunakan kuas tersebut, tetapi pasti ada kalangan pembeli yang tidak baik akan hal itu. Sehingga bisa menyebabkan pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli makanan tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka kuas menjadi beraneka ragam dalam bentuk, bahan, maupun cara menggunakannya. Ada bahan kuas yang murni bukan dari bulu babi yaitu, menggunakan bulu domba, kelinci, kuda dan lain sebagainya. Ada pula bahan yang digunakan untuk membuat kuas itu di campur dengan bulu babi dan tentu saja ada yang menggunakan bulu babi sepenuhnya. Sekarang sudah muncul kuas yang bulunnya terbuat dari sintetis.

Dengan adanya kuas yang terbuat selain dari bulu babi, akan menambah pembeli dan tidak takut akan kekhawatiran pembeli atas makan tersebut. Dan membuat kedua belah pihak saling percaya.

¹⁸ Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, 66th ed. (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2014). Hal. 33

Dari pengalaman penulis, masih banyak warga negara Indonesia yang menggunakan kuas dengan bahan dasar yang najis yaitu bulu babi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apakah dalam Syariat Islam diperbolehkan atautidak tidak?

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang hukum menggunakan kuas yang terbuat dari bulu hewan yang najis. Maka dari itu penulis akan menuangkan dalam sebuah judul skripsi “**Hukum Menggunakan Kuas Dari Bulu Babi Menurut Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki**”. Diharapkan dari hasil kajian ini dapat membantu dan mengurangi rasa khawatir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi menurut Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki?
2. Bagaimana Istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi?
3. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan antara pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum menggunakan kuas yang terbuat dari bulu Babi menurut Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki
2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki dalam hal menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi

3. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi

D. Tinjau Pustaka

Hasil penelusuran terhadap literatur baik dari kajian pustaka atau lewat internet penulis belum menemukan kajian yang membahas bulu babi secara khusus dan detail tentang penggunaan kuas dari bulu babi menurut Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan bulu babi, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah Anwar tentang pemanfaatan kulit binatang buas menurut pendapat Imam Asy-Syaukani.¹⁹ Di dalam penelitian ini menjelaskan pendapat Imam Asy-Syaukani dalam Nailur Authar tentang pemanfaatan kulit binatang yang haram dimakan dan menjelaskan hukum muamalahnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan kulit binatang buas menurut Imam Asy-Syaukani adalah makruh karena beracuan terhadap hadis “Malaikat tidak mau bersama kelompok orang yang ada kulit harimau”. Pendapat Imam Syaukani yang menghukumi makruh terhadap pemanfaatan kulit binatang buas, maka jelas bahwa menjual ataupun memakai kulit binatang buas juga adalah makruh, karena suatu hal yang dibenci dan sebaiknya dihindari.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Aryianti tentang hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kuas bermerk eterna pure *bristle* China.²⁰ Di dalam penelitian ini lebih menjelaskan dan memfokuskan kepada hukum membeli kuas yang terbuat dari hewan najis. Hasil penelitian ini adalah hukum ekonomi

¹⁹ Syaifullah Anwar, Skripsi: “Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas” (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), <http://eprints.walisongo.ac.id/634/>.

²⁰ Nur Aidah, “Hukum Memakan Bekicot Menurut Imam Maliki Dan Imam Syafi’i” (UIN Sunan Gungung Djati, 2019).

syari'ah terhadap jual beli kuas bermerk eterna pure *bristle* yaitu diharamkan, karena mengandung unsur babi. Sehingga jual beli kuas tersebut adalah batal dan haram. Selain itu setelah diteliti ternyata masih banyak orang yang membeli kuas ini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Kanz Izzat tentang Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zhohiri)²¹. Di dalam penelitian ini menjelaskan hukum dalam pemanfaatan seluruh bagian dari bangkai baik dari kulit, bulu, tulang, lemak dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pemanfaatan bangkai menurut Mazhab Syafi'I adalah haram karena bangkai itu najis, kecuali kulit selain kulit anjing dan babi apa bila telah di samak maka di hukumi suci. Sedangkan menurut Mazhab Zhohiri bangkai adalah haram kecuali kulit yang telah disamak ia menjadi suci demikian juga bulu, tulang, tanduk, dan taring.

Berdasarkan pemaparan diatas, belum ada penelitian yang menjadikan objek perbandingan antara Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki. Maka dari itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul penelitian "Hukum Menggunakan Kuas Dari Bulu Babi Menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki".

E. Kerangka Teori

Hukum merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia, yang paling utama dalam sumber hukum Islam adalah Al-qur'an dan As-sunnah. Namun disamping itu ada pelengkap seperti pendapat Para Imam, fatwa dan lain-lain.

Umat Islam tentu mengenal fiqih, fiqih ini merupakan salah satu sumber hukum islam. Fiqih dapat berubah seiring dengan berubahnya waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan. Seperti satu teori dari kaidah fiqih, yang artinya:

“Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”

²¹ M Kanz Izzat, Skripsi: "Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zhohiri)" (UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018).

Fiqih sering kali dilihat sebagai ajaran yang berfungsi ganda. Di satu sisi, berfungsi sebagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik dilakukan atau dipertimbangkan secara individual maupun secara kolektif. Di sisi lain, fiqih merupakan pemahaman secara teks Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam upaya menyelesaikan masalah, ulama mencari dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kemudian di interpretasikan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang beragam.²²

Para Imam atau Para Ulama dalam hal berpendapat mengenai hukum suatu masalah sering kali terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf). Ikhtilaf merupakan berlainan pendapat atau cara pandang yang berbeda antara dua orang atau lebih terhadap suatu masalah tertentu. Ikhtilaf ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Aida dalam skripsinya yang diambil dari pendapat H. A. Dzajuli dalam buku *Ilmu Fiqih* mengemukakan sebab-sebab terjadinya ikhtilaf, antara lain:

1. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist
2. Karena berbeda tanggapannya terhadap hadist. Ada hadist yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain. Kalau hadits itu diketahui oleh semua ulama, sering terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai hadist shahih, sedangkan yang lainnya menganggap *dha'if* atau lain sebagainya
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah *ushul*
4. Berbeda tanggapannya tentang *ta'arudl* (pertentangan antara dalil) dan *tarjih* (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain)
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihad.²³

Pada dasarnya terjadi suatu perbedaan pendapat diantara Para Ulama tentang permasalahan suatu hukum tidak lepas dari perbedaannya metode dan dalil yang mereka gunakan dalam menentukan hukum yang dihadapinya. Begitupun dalam menentukan hukum menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi terdapat

²² Aidah, "Hukum Memakan Bekicot Menurut Imam Maliki Dan Imam Syafi'i." Hal.9

²³ *Ibid.* Hal. 10


beberapa perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi’I, menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi adalah haram. Sedangkan menurut mazhab Maliki, menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi itu diperbolehkan.

Perbedaan pendapat antara ulama fiqih memberikan pengaruh yang negatif sampai ke zaman imam-imam mujtahidin. Apabila terjadi perbedaan pendapat pada masa itu mereka cukup merasa toleran dan menghargai pendapat yang lain, sama halnya dengan pendapat Imam Syafi’I yang menghargai pendapat Imam Malik dan juga sebaliknya.

Perbedaan pendapat antara Imam Mazhab Syafi’I dan Imam Mazhab Maliki dalam hal menentukan suatu hukum sering terjadi, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan metode ijtihad sangat mempengaruhi. Bagaimanapun juga selama pintu ijtihad masih dibuka, maka perbedaan atau ikhtilaf pasti terjadi, untuk menyikapinya kita dituntut sikap toleran atau saling menghargai terhadap adanya perbedaan pendapat.



Kerangka teori ini agar mudah dipahami, maka penulis menggambarkan dengan skema sebagai berikut:



F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah cara dalam mengkaji suatu masalah yang hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian penulis membagi beberapa tahap dalam menganalisis data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Jeni dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah pendapat-pendapat yang berhubungan dengan penelitian ini.

Ada beberapa pertimbangan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, data-data dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber kepustakaan. *Kedua*, penelitian ini hanya memfokuskan pada penafsiran dan pemahaman penulis terhadap pandangan Para Imam yang membahas masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sesuai dengan pokok bahasan, penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari buku, kitab, skripsi dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang dijadikan objek kajian. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Al-Umm* karya Imam Abi'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Muharrar Fi al-Figh al-Syafi'I* karya Al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi'iy al-Qazwini, *Al-Nukat wa al-'Uyun* karya Abu Al-Hasan 'Ali bin Habib bin Al-Mawardi, *Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab* karya Al-Islam Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin

Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishrhi, *Mukhtasor ibn Hijab (Jami' Umahat)* yang ditulis oleh Jamaluddin Ibn Hajib, dll

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian orang lain yang membahas sekitar bulu babi kemudian dipublikasikan. Seperti buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mencari data yang diperlukan dalam rangka mendekati sasaran penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang pada umumnya dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara membaca sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan. Metode ini digunakan untuk membaca dan menelaah lebih jauh dan kemudian mengambil intisari terkait hukum menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki.

4. Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam proses penelitian, karena analisa adalah data yang akan muncul manfaatnya bila telah memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan dengan memanfaatkan penelusuran pustaka, menganalisis data dari berbagai buku, kripsi, jurnal, internet, dan lainnya. Sehingga menggunakan metode komparatif yang bersifat membandingkan dengan menyajikan data dari pendapat-pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki.

Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua sumber data yang berkaitan baik data primer maupun data sekunder
- b. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun data sekunder

- c. Memilah data yang telah dikumpulkan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan didalam penelitian.
- d. Melakukan studi perbandingan untuk dapat mengetahui persamaan serta perbedaan substansi yang dikemukakan kedua belah pihak serta metodologi kedua mazhab mengenai permasalahan tersebut.
- e. Mengoreksi data, mengklarifikasikan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data. Setelah itu menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini penulis membanginya menjadi empat bab, setiap babnya memiliki pembahasan masing-masing untuk memudahkan mendapatkan gambaran. Pembahasan yang dibahas setiap babnya dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Pembahasan yang dibahas dalam bab satu ini adalah memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pembahasan yang dibahas dalam bab dua ini adalah, wacana tentang hewan dan benda yang diharamkan dalam Islam, seperti pengertian dan jenis hewan serta benda yang diharamkan dalam hukum Islam, didalamnya membahas pengertian hewan dan benda, jenis-jenis hewan dan benda, dasar hukum memanfaatkan hewan dan bangkai hewan. Hukum memanfaatkan hewan dan benda yang diharamkan, didalamnya terdapat pendapat ulama fikih klasik dan kontemporer tentang hukum memanfaatkan hewan dan benda yang diharamkan. Hukum memanfaatkan dan menggunakan bulu babi

BAB III: Pembahasan dalam bab tiga ini adalah tentang pandangan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki terhadap kuas yang terbuat dari bulu babi, seperti status hukum menggunakan kuas dari bulu babi menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki, istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum menggunakan kuas bulu babi, dan analisis perbandingan

antara pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum menggunakan kuas bulu babi.

BAB IV: Dalam bab terakhir ini atau bab empat penulis akan menjadikan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penulis.

